



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP . 37/M.PPN/HK/03/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah serta memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilaksanakan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka tertib tata kelola pelaksanaan dan pengelolaan dana kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/4936/BJ-0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019 selanjutnya disebut Tim Dekonsentrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Dekonsentrasi terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Pembina, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas:
- a. menentukan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan keputusan strategis dalam penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT : Penanggungjawab bertugas:
- a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. mengoordinasikan pembinaan pengelolaan dana kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan kegiatan dekonsentrasi kepada Pengarah;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Pengarah.
- KELIMA : Pembina bertugas:
- a. merumuskan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. mengoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Pengarah dan Penanggungjawab.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA terdiri atas Pelaksana Bidang Substansi dan Pelaksana Bidang Teknis.

MEMUTUSKAN: ...

- KETUJUH : Pelaksana Bidang Substansi bertugas memberikan dukungan bahan dan materi untuk pelaksanaan tugas Penanggung Jawab dan Pembina.
- KEDELAPAN : Pelaksana Bidang Teknis bertugas:
- a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - c. menerima dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KESEMBILAN : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu tugas Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Dekonsentrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 37/M.PPN/HK/03/2019
TANGGAL 11 MARET 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. PEMBINA : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- BIDANG SUBSTANSI
- Koordinator : Yudianto, ST, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur ...

3. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Kasubdit Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Supriyadi, S.Si, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Moh. Agung Widodo, SP, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ichsan Zulkarnaen, SE, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Fajar Hadi Pratama, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Indra Wisaksono, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Firmansyah, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc, AK, Kementerian PPN/Bappenas.

BIDANG TEKNIS

- Koordinator : Eri Mulia, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Oktorika, SE.Ak, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Ir. Erianti Puspa, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Dian Ruswandiana, SE; QIA, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Titin Gantini, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Aryo Wicaksono, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Nurpi, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Muhammad Arif Rachmansyah, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Cory Fadila, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Asriani, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Maharani, SE, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Mukijo, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 17. Achmad Safari, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 18. Kepala Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 19. Doddy Ryan Hidayat, SE, Kementerian Keuangan;
 20. Zeni Zaenal Asikin, SE, Kementerian Keuangan;
 21. Eprina Trihariyani, SE, Kementerian Keuangan.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Prihanto Wahyu Utomo, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Joko Santoso, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Haerudin Aripin, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati